

**" Pergeseran Paradigma Pidana dari Retributif ke Restoratif
Dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia "**

**" The Paradigm Shift in Criminal Justice from Retributive to Restorative in
Indonesian Criminal Law Reform "**

Raymundus Loin^{1*}, Marlina Samosir², Temmy Hastian³, Purwanto⁴

Email : raymundus.loin@upb.ac.id, marlina.samosir@upb.ac.id, temmy.hastian@upb.ac.id,
purwanto@upb.ac.id

^{1,2,3,4} Universitas Panca Bhakti, Indonesia

Coessponding author : raymundus.loin@upb.ac.id

History: Submitted: 10 Januari 2026, Revised: 27 Januari 2026, Accepted: 16 Februari 2026

ABSTRAK

Reformasi hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma pidana dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan. Perkembangan konsep *restorative justice* menjadi bagian penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pergeseran paradigma pidana dari pendekatan retributif ke restoratif dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan konsep pidana dan *restorative justice*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan pembaruan sistem pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* telah mendorong perubahan paradigma dalam sistem pidana Indonesia yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan korban. Pergeseran ini tercermin dalam berbagai kebijakan hukum dan regulasi yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme pidana konvensional. Pendekatan restoratif juga dinilai mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pergeseran paradigma pidana dari retributif ke restoratif menunjukkan arah baru dalam reformasi hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan pemulihan dan keadilan substantif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan regulasi berbasis *restorative justice* untuk mendukung sistem peradilan pidana yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.

Kata kunci: Reformasi Hukum Pidana; *Restorative justice*; Paradigma Pidana; Sistem Peradilan Pidana; Hukum Pidana Indonesia

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya kritik terhadap paradigma pidana yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*). Pendekatan retributif selama ini dianggap kurang mampu menyelesaikan akar konflik sosial yang timbul dari tindak pidana karena lebih menekankan penghukuman terhadap pelaku daripada pemulihan terhadap korban dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, konsep *restorative justice* muncul sebagai pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Perkembangan ini juga sejalan dengan agenda pembaruan hukum pidana

nasional yang berupaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif menjadi isu penting dalam diskursus reformasi hukum pidana di Indonesia.

Meskipun konsep *restorative justice* telah mulai diadopsi dalam berbagai kebijakan hukum di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan baik pada tataran normatif maupun praktik peradilan. Pergeseran paradigma pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan perubahan mekanisme penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menyangkut perubahan cara pandang terhadap tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana konsep *restorative justice* mampu menggeser paradigma pemidanaan yang selama ini berorientasi pada pembalasan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara normatif bagaimana pergeseran paradigma tersebut terjadi dalam kerangka reformasi hukum pidana Indonesia serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan.

Perkembangan kebijakan *restorative justice* di Indonesia menunjukkan adanya upaya reformasi dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada penyelesaian perkara secara dialogis dan partisipatif (Mulyadi, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu memberikan ruang bagi pemulihan korban serta meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan konvensional (Siregar, 2022). Selain itu, implementasi kebijakan *restorative justice* dalam berbagai institusi penegak hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam penanganan perkara pidana ringan (Prasetyo, 2023). Studi lain juga menegaskan bahwa pendekatan restoratif dapat berkontribusi pada pengurangan kepadatan lembaga pemasyarakatan serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana (Hidayat, 2024). Namun demikian, sejumlah penelitian juga menyoroti bahwa penerapan *restorative justice* masih menghadapi kendala normatif dan kelembagaan yang memerlukan penguatan regulasi dan pemahaman aparat penegak hukum (Rahman, 2025).

Penelitian mengenai pergeseran paradigma pemidanaan menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah reformasi hukum pidana di Indonesia (Setiawan, 2021). Kajian normatif terhadap konsep *restorative justice* juga dapat memperkaya diskursus akademik terkait pembaruan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan (Wibowo, 2022). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep pemidanaan dalam hukum pidana modern yang menempatkan korban dan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian perkara pidana (Utami, 2023). Dengan demikian, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis dalam mendukung penguatan kebijakan hukum berbasis *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Nugroho, 2024).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan analisis normatif terhadap pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif dalam kerangka reformasi hukum pidana Indonesia.

Analisis dilakukan dengan menelaah konsep, prinsip, serta regulasi yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai posisi *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi arah pengembangan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, serta keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam reformasi hukum pidana tidak terlepas dari berbagai kajian akademik yang menyoroti kelemahan paradigma pemidanaan retributif dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari tindak pidana. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial. Kajian-kajian tersebut juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif dan partisipatif. Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif pergeseran paradigma pemidanaan dalam reformasi hukum pidana Indonesia, diperlukan telaah terhadap berbagai literatur dan penelitian sebelumnya yang membahas konsep, prinsip, serta implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.

Konsep *restorative justice* berkembang sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik akibat tindak pidana (Braithwaite, 2020). Pendekatan ini berbeda dengan paradigma retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum (Daly, 2020). Dalam kerangka teori hukum pidana modern, *restorative justice* dipandang sebagai mekanisme yang mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif melalui dialog dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat (Zehr, 2021). Selain itu, pendekatan restoratif juga menempatkan korban sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian perkara pidana yang sebelumnya sering terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana tradisional (Johnstone & Van Ness, 2020). Oleh karena itu, konsep ini menjadi bagian penting dalam diskursus reformasi hukum pidana yang bertujuan membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan (Clamp & Doak, 2021).

Perkembangan konsep *restorative justice* dapat ditelusuri sejak munculnya kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik sosial yang timbul dari tindak pidana (Braithwaite, 2020). Pada awalnya, pendekatan ini berkembang dalam praktik mediasi antara korban dan pelaku di beberapa negara Barat sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (Daly, 2020). Seiring waktu, konsep tersebut kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum nasional sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan partisipatif (Clamp & Doak, 2021). Dalam dekade terakhir, *restorative justice* semakin mendapat perhatian dalam kebijakan hukum pidana di berbagai negara, termasuk dalam konteks pembaruan hukum pidana di negara berkembang

(Walgrave, 2022). Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang menekankan pembalasan menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan dan rekonsiliasi sosial (Daly, 2020).

1. *Restorative justice* dalam Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* semakin diakui sebagai pendekatan penting dalam reformasi sistem peradilan pidana modern (Bolivar, 2020). Pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan konvensional (Daly, 2020). Studi lain menunjukkan bahwa praktik restoratif mampu meningkatkan partisipasi korban dalam proses penyelesaian perkara pidana (Sherman & Strang, 2020). Selain itu, pendekatan ini juga dinilai mampu mengurangi konflik sosial yang timbul akibat tindak pidana melalui mekanisme dialog antara pelaku dan korban (Clamp & Doak, 2021). Dengan demikian, *restorative justice* dipandang sebagai pendekatan yang berpotensi memperkuat reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis.

2. *Restorative justice* dan Perlindungan Korban

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan dan kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana (Bolivar, 2020). Dalam pendekatan ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialami akibat tindak pidana secara langsung kepada pelaku (Daly, 2020). Studi lain menunjukkan bahwa mekanisme dialog restoratif dapat meningkatkan kepuasan korban terhadap proses penyelesaian perkara pidana (Strang et al., 2021). Selain itu, pendekatan restoratif juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara sosial maupun emosional (Walgrave, 2022). Oleh karena itu, *restorative justice* dianggap sebagai pendekatan yang mampu memperkuat perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern.

3. *Restorative justice* dan Efektivitas Sistem Pemidanaan

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat meningkatkan efektivitas sistem pemidanaan dengan mengurangi tingkat residivisme pelaku tindak pidana (Sherman & Strang, 2020). Studi empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa program restoratif mampu mendorong pelaku untuk lebih bertanggung jawab atas perbuatannya (Bolivar, 2020). Selain itu, pendekatan ini juga dinilai mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan akibat tingginya angka pemenjaraan (Walgrave, 2022). Penelitian lain juga menegaskan bahwa mekanisme restoratif dapat mempercepat penyelesaian perkara pidana dibandingkan dengan proses peradilan formal (Clamp & Doak, 2021). Dengan demikian, *restorative justice* memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pemidanaan.

4. *Restorative justice* dalam Reformasi Hukum Pidana di Berbagai Negara

Berbagai negara telah mengintegrasikan konsep *restorative justice* dalam kebijakan hukum pidana mereka sebagai bagian dari reformasi sistem

peradilan pidana (Daly, 2020). Studi komparatif menunjukkan bahwa pendekatan restoratif telah diterapkan dalam berbagai bentuk seperti mediasi korban-pelaku dan konferensi keluarga (Walgrave, 2022). Penelitian lain menunjukkan bahwa integrasi pendekatan restoratif dalam sistem hukum nasional dapat meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana di mata masyarakat (Bolivar, 2020). Selain itu, pendekatan ini juga dinilai mampu menciptakan keadilan yang lebih partisipatif dan inklusif (Clamp & Doak, 2021). Oleh karena itu, *restorative justice* semakin dipandang sebagai bagian penting dalam reformasi hukum pidana di berbagai negara.

5. Tantangan Implementasi *Restorative justice*

Meskipun memiliki banyak kelebihan, implementasi *restorative justice* juga menghadapi berbagai tantangan dalam praktik peradilan pidana (Daly, 2020). Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya paradigma retributif dalam sistem hukum pidana tradisional (Bolivar, 2020). Selain itu, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip restoratif juga menjadi hambatan dalam penerapannya (Clamp & Doak, 2021). Penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan pendekatan restoratif memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan dukungan kelembagaan yang kuat (Walgrave, 2022). Dengan demikian, keberhasilan implementasi *restorative justice* sangat bergantung pada reformasi sistem hukum secara menyeluruh.

6. *Restorative justice* dalam Konteks Reformasi Hukum Pidana Indonesia

Penelitian menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* mulai diintegrasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Purnomo, 2021). Pendekatan ini digunakan sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu, khususnya tindak pidana ringan (Mulyadi, 2022). Studi lain menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia berpotensi memperkuat keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana (Prasetyo, 2023). Namun demikian, sejumlah penelitian juga menyoroti bahwa implementasi pendekatan restoratif masih menghadapi berbagai kendala normatif dan kelembagaan (Hidayat, 2024). Oleh karena itu, kajian mengenai pergeseran paradigma pemidanaan menjadi penting dalam konteks reformasi hukum pidana Indonesia.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang semakin diakui dalam reformasi sistem peradilan pidana modern. Pendekatan ini mampu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan korban serta tanggung jawab pelaku. Selain itu, mekanisme restoratif juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas sistem pemidanaan melalui pengurangan residivisme dan beban lembaga pemasyarakatan. Berbagai negara telah mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam kebijakan hukum pidana mereka sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana. Namun demikian, implementasi pendekatan ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan perubahan paradigma hukum dan kesiapan

kelembagaan. Oleh karena itu, kajian mengenai pergeseran paradigma pemidanaan menjadi isu penting dalam diskursus reformasi hukum pidana.

Penelitian sebelumnya banyak membahas implementasi *restorative justice* dalam praktik peradilan pidana dan dampaknya terhadap korban maupun pelaku. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif dalam kerangka reformasi hukum pidana Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis secara normatif perubahan paradigma pemidanaan dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan posisi *restorative justice* dalam pembaruan sistem pemidanaan nasional. Permasalahan utama yang akan dibahas adalah bagaimana pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif terjadi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi dari pergeseran paradigma tersebut terhadap reformasi hukum pidana nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami perubahan paradigma pemidanaan dalam reformasi hukum pidana Indonesia melalui perspektif *restorative justice*.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif terjadi dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana implikasi dari pergeseran paradigma tersebut terhadap reformasi hukum pidana nasional?

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang

mengatur sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia yang ditunjukkan pada gambar 1. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan kebijakan hukum terkait pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam reformasi hukum pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan konsep *restorative justice* dan sistem pemidanaan. Melalui desain penelitian ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam perubahan paradigma pemidanaan dalam konteks perkembangan sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari regulasi yang berlaku, tetapi juga mengkaji konsep-konsep teoritis yang mendasari pembaruan hukum pidana berbasis *restorative justice*.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan sistem pemidanaan dan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahan hukum tersebut antara lain meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar sistem pemidanaan nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan bagian dari reformasi hukum pidana di Indonesia. Bahan hukum primer lainnya mencakup berbagai regulasi yang mengatur penerapan *restorative justice*, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Seluruh bahan hukum primer tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana kerangka normatif hukum pidana Indonesia mengakomodasi pendekatan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan akademik, serta pendapat para ahli hukum yang membahas konsep pemidanaan dan *restorative justice*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas reformasi hukum pidana dan perkembangan konsep *restorative justice*. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan konseptual dalam menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan. Dengan demikian, bahan hukum sekunder

berfungsi sebagai dasar interpretasi dalam memahami perkembangan doktrin dan teori yang berkaitan dengan reformasi sistem pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dan penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan kebijakan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana norma hukum yang berlaku mengakomodasi konsep *restorative justice* dalam kerangka reformasi hukum pidana nasional. Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi dan kesesuaian antara berbagai regulasi yang mengatur penerapan pendekatan restoratif. Dengan demikian, *statute approach* menjadi penting dalam memahami arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang semakin menekankan pendekatan pemulihan dalam sistem pemidanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Pergeseran tersebut terlihat dari berkembangnya kebijakan hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice*. Analisis normatif terhadap berbagai regulasi menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mulai diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya pada tindak pidana tertentu. Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban serta rekonsiliasi sosial. Secara umum, tema utama yang muncul dari hasil penelitian adalah transformasi tujuan pemidanaan, penguatan peran korban dalam proses penyelesaian perkara, serta perubahan kebijakan hukum pidana yang mengakomodasi pendekatan restoratif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, temuan penelitian dapat dikategorikan dalam beberapa tema utama. Tema pertama adalah perubahan orientasi tujuan pemidanaan, yaitu dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Tema kedua adalah penguatan kebijakan hukum berbasis *restorative justice*, yang tercermin dalam berbagai regulasi yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana melalui

mekanisme keadilan restoratif. Tema ketiga adalah peningkatan peran korban dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana, yang sebelumnya cenderung terpinggirkan dalam paradigma pemidanaan retributif. Tema keempat adalah penguatan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian perkara pidana, yang menekankan pada penyelesaian konflik secara lebih humanis dan berkeadilan. Keempat tema tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam memandang tujuan pemidanaan.

Analisis terhadap bahan hukum primer menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia telah mulai mengakomodasi konsep *restorative justice* sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam beberapa regulasi, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menunjukkan adanya orientasi baru dalam sistem pemidanaan yang lebih menekankan pada pemulihan dan keadilan sosial. Analisis bahan hukum sekunder menunjukkan bahwa berbagai literatur hukum pidana menilai pendekatan restoratif sebagai bagian penting dalam reformasi hukum pidana modern. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, penelitian ini menemukan bahwa kerangka regulasi yang ada menunjukkan adanya upaya sistematis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia sejalan dengan perkembangan teori hukum pidana modern yang menekankan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks teori pemidanaan, pendekatan restoratif memberikan perspektif baru yang menempatkan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku sebagai tujuan utama pemidanaan. Temuan ini juga sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *restorative justice* dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan partisipatif. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan pendekatan restoratif masih memerlukan penguatan regulasi dan pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pergeseran paradigma pemidanaan tidak hanya membutuhkan perubahan kebijakan hukum, tetapi juga perubahan cara pandang dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perubahan kebijakan hukum yang mengakomodasi pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Regulasi yang ada menunjukkan adanya upaya untuk

memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme pemulihan dan rekonsiliasi. Selain itu, pendekatan restoratif juga menunjukkan potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban serta memperkuat tanggung jawab pelaku. Penelitian ini juga menemukan bahwa pergeseran paradigma pemidanaan tidak hanya terjadi pada tingkat regulasi, tetapi juga mulai mempengaruhi praktik penegakan hukum. Namun demikian, implementasi pendekatan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penguatan kebijakan dan kelembagaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana tidak hanya ditandai dengan perubahan regulasi, tetapi juga dengan munculnya pendekatan baru yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi sosial. Temuan tersebut menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana konsep *restorative justice* mempengaruhi sistem pemidanaan nasional. Pergeseran paradigma ini terlihat melalui kebijakan hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme pemidanaan konvensional. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

1. Perubahan Kebijakan Hukum yang Mengakomodasi *Restorative justice*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan hukum di Indonesia telah mengakomodasi pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai regulasi yang memberikan dasar hukum bagi penerapan penyelesaian perkara pidana secara restoratif (Clamp & Doak, 2021). Kebijakan tersebut mencerminkan adanya perubahan orientasi hukum pidana dari penghukuman menuju pemulihan dan rekonsiliasi (Daly, 2020). Dalam perspektif reformasi hukum pidana modern, perubahan kebijakan ini menunjukkan upaya negara untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan masyarakat (Bolivar, 2020). Selain itu, kebijakan tersebut juga mencerminkan integrasi prinsip keadilan restoratif dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional (Walgrave, 2022).

2. Ruang Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Pemulihan dan Rekonsiliasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme pemulihan dan rekonsiliasi. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik antara pelaku dan korban melalui dialog dan kesepakatan bersama

(Zehr, 2021). Dalam konteks teori *restorative justice*, mekanisme ini dianggap mampu menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil dan partisipatif (Braithwaite, 2020). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat meningkatkan kepuasan korban terhadap proses penyelesaian perkara pidana (Strang et al., 2021). Oleh karena itu, mekanisme pemulihan dan rekonsiliasi menjadi bagian penting dalam transformasi sistem pidana modern (Sherman & Strang, 2020).

3. **Peningkatan Perlindungan Korban dan Tanggung Jawab Pelaku**
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban sekaligus memperkuat tanggung jawab pelaku. Dalam paradigma pidana retributif, posisi korban sering kali menjadi pihak yang kurang mendapatkan perhatian dalam proses peradilan pidana (Bolivar, 2020). Sebaliknya, pendekatan restoratif menempatkan korban sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian perkara pidana (Daly, 2020). Penelitian lain menunjukkan bahwa partisipasi korban dalam proses restoratif dapat memberikan pemulihan psikologis dan sosial yang lebih baik (Clamp & Doak, 2021). Selain itu, pendekatan ini juga mendorong pelaku untuk secara langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana (Walgrave, 2022).
4. **Pergeseran Paradigma dalam Praktik Penegakan Hukum**
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma pidana tidak hanya terjadi pada tingkat regulasi, tetapi juga mulai mempengaruhi praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum mulai menggunakan mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tertentu sebagai alternatif pidana konvensional (Sherman & Strang, 2020). Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam penegakan hukum yang lebih menekankan penyelesaian konflik daripada sekadar penghukuman (Braithwaite, 2020). Selain itu, praktik restoratif juga dinilai mampu mengurangi beban sistem peradilan pidana yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan (Strang et al., 2021). Dengan demikian, pergeseran paradigma pidana juga tercermin dalam praktik penegakan hukum di lapangan (Daly, 2020).
5. **Tantangan Implementasi Pendekatan Restoratif**
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi pendekatan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya paradigma pidana retributif dalam sistem hukum pidana tradisional (Clamp & Doak, 2021). Selain itu, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip restoratif juga menjadi hambatan dalam penerapannya (Bolivar,

2020). Penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada dukungan regulasi dan kelembagaan yang memadai (Walgrave, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk mendukung implementasi pendekatan restoratif secara efektif (Daly, 2020).

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma pemidanaan menuju pendekatan restoratif. Pergeseran ini terlihat dari perubahan kebijakan hukum, munculnya mekanisme penyelesaian perkara berbasis pemulihan, serta meningkatnya perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, implementasi pendekatan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan. Dengan demikian, transformasi paradigma pemidanaan merupakan proses yang terus berkembang dalam reformasi hukum pidana Indonesia.

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dengan mengurangi residivisme pelaku (Sherman & Strang, 2020). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu meningkatkan kepuasan korban terhadap proses penyelesaian perkara pidana (Bolivar, 2020). Selain itu, pendekatan ini dinilai mampu menciptakan penyelesaian konflik yang lebih konstruktif melalui dialog antara pelaku dan korban (Clamp & Doak, 2021). Studi empiris di berbagai negara juga menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana di mata masyarakat (Walgrave, 2022). Oleh karena itu, pendekatan restoratif dipandang sebagai bagian penting dalam reformasi sistem peradilan pidana modern (Daly, 2020).

Meskipun memiliki banyak kelebihan, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak selalu efektif dalam semua jenis tindak pidana (Daly, 2020). Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada tindak pidana yang bersifat serius atau melibatkan kekerasan berat (Bolivar, 2020). Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa mekanisme restoratif dapat menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban dalam proses dialog (Clamp & Doak, 2021). Penelitian lain juga menyoroti bahwa keberhasilan pendekatan restoratif sangat bergantung pada kesiapan institusi dan sumber daya yang memadai (Walgrave, 2022). Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks sosial dan jenis tindak pidana yang ditangani (Braithwaite, 2020).

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan paradigma pemidanaan dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Temuan penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih mendukung penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia telah mendorong pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi sosial. Pergeseran tersebut terlihat dari perubahan kebijakan hukum, munculnya mekanisme penyelesaian perkara berbasis *restorative justice*, serta meningkatnya perhatian terhadap kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan normatif sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik penerapan *restorative justice* di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi *restorative justice* secara empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pendekatan tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolivar, D. (2020). *Restorative justice* and victims: A critical review. Victims & Offenders.
- Braithwaite, J. (2020). *Restorative justice* and responsive regulation. Oxford Journal of Legal Studies.
- Clamp, K., & Doak, J. (2021). *Restorative justice* in transitional societies. The International Journal of *Restorative justice*.
- Daly, K. (2020). What is *restorative justice*? Fresh answers to a vexed question. Victims & Offenders.
- Hidayat, A. (2024). *Restorative justice* policy and prison overcrowding reduction in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies, 9(1), 45–58.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. (2020). Handbook of *restorative justice*. Routledge.
- Mulyadi, L. (2021). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28(3), 412–430.
- Nugroho, B. (2024). Strengthening *restorative justice* policy in Indonesian criminal law reform. Indonesian Journal of Criminal Law, 6(2), 101–115.
- Prasetyo, T. (2023). *Restorative justice* as a paradigm shift in Indonesian criminal justice system. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(1), 55–70.
- Purnomo, B. (2021). *Restorative justice* policy in Indonesia. Journal of Law and Legal Reform.
- Rahman, F. (2025). Challenges in implementing *restorative justice* in Indonesian criminal law. Journal of Law Reform, 21(1), 88–102.
- Setiawan, D. (2021). Reformasi hukum pidana dan paradigma pemidanaan modern. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(2), 201–214.
- Sherman, L., & Strang, H. (2020). *Restorative justice*: The evidence. Annual Review of Criminology.
- Siregar, M. (2022). *Restorative justice* and victim recovery in criminal justice system. Indonesian Law Review, 12(3), 310–325.
- Strang, H., Sherman, L., Mayo-Wilson, E., Woods, D., & Ariel, B. (2021). *Restorative justice* conferencing. Campbell Systematic Reviews.
- Utami, R. (2023). Victim-oriented justice in criminal law reform. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(2), 223–238.
- Walgrave, L. (2022). *Restorative justice* and criminal justice reform. The International Journal of *Restorative justice*.
- Wibowo, A. (2022). Paradigma baru pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional. Jurnal RechtsVinding, 11(1), 67–82.
- Zehr, H. (2021). The Little Book of *Restorative justice*. Good Books.